BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontraprestasi yang langsung. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran umum ataupun untuk pengeluaran rutin. Di Indonesia, pengeluaran umum maupun pendapatan yang diterima direalisaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu komponen yang paling penting di dalam APBN adalah penerimaan pajak (Salamah, 2018).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yaitu Rp 1.786,4 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.165, 1 triliun dalam APBN 2019 (Kemenkeu, 2019). Besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya mendorong pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Syuhada dkk, 2019).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola

dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut Hoque, et.al (2011) dalam Ruddian (2017) alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajiban membayar pajak adalah karena moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi yang tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, serta adanya administrasi yang lemah.

Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun mau tidak mau suatu perusahaan harus memperhatikan pandangan masyarakat untuk menjaga nama baik dan kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang. Disisi lain, pihak pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk

mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya (Ruddian, 2017).

Setiap Wajib pajak diwajibkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal perpajakan agar laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara ini (I Gusti Ayu dan Ketut Atit, 2014). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara ini. Namun, perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda. Perusahaan menganggap pajak sebagai salah satu beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba dari perusahaan, yang mana berlawanan dengan prinsip perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang besar. Beban pajak yang cukup tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak (Wijayani, 2016).

Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak, dimana bagian ini merupakan bagian yang dianggap ilegal dan melawan hukum karena tata cara serta praktiknya melawan regulasi yang berlaku. Bagian yang kedua adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu bagian dari manajemen pajak yang mana merupakan usaha dalam mengurangi beban pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam peraturan

perpajakan (Wijayani, 2016). Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan berbagai celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR).*

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk itu diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Salamah, 2018). *Corporate Governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* maupun *tax management* agar mampu berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam ruang lingkup penghindaran pajak yang bersifat legal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang bersifat ilegal (Hidayana, 2017).

Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor

ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya serta memperbaiki segala sistem kerja yang mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG*) (Syuhada dkk, 2019).

Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi yang lebih baik. Menurut Winata (2014) *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added)* untuk semua *stakeholders*. *Corporate Governance* juga mengharuskan mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilakukan, serta dipertangunggjawabkan (Putri, 2020).

Menurut Sari (2016) tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik, baik yang memiliki saham mayoritas maupun saham minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan ini berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Masalah ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik.

Namun agen tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Di dalam dewan komisaris sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham. Komisaris independen dalam fungsinya juga memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (Armstrong, et al., 2015). Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham (Prayogo, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Cahyono, 2016). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan sukarela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih

memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan, dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat, dan oportunis (Sari, 2016).

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang sekaligus berperan penting kedudukannya sebagai manajer di dalam perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Manajer dalam perusahaan memegang peran penting dalam menjalankan perusahaan, karena manajer dapat melakukan hal yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham (Putri, 2020). Para pemegang saham yang juga menjadi seorang manajemen di dalam perusahaan disebut juga kepemilikan manajerial. Hal itu menyebabkan pemisahan antara pemegang saham (pemilik) dengan pemegang saham (manajer) yang masing–masing ingin memaksimalkan tujuannya. Pemilik bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dari investasi perusahaan sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan perusahaan.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Tugas dan fungsi dari komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Bursa Efek Indonesia mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga

digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Deddy Dyas Cahyono, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sedangan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu pula hasil penelitian oleh Kosyi Hadi Prayogo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Yoli Oktafiani Sari (2016) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Adriyanti Agustina Putri, dkk (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Imam Wahyudi, dkk (2020) menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, leverage, dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Anggi Syuhada, dkk (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Hasil Penelitian dari Sri Mulyani, dkk (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan penelitian Ema Murtia Ningrum (2019) menyebutkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Dengan adanya ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan menggabungkan *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). *Good Corporate Governance* merupakan upaya untuk mengawasi kinerja perusahaan agar usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan tidak melanggar undang-undang. *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang penting mengenai kebijakan pajak perusahaan, karena manajemen pajak dapat menjadi lebih kompleks serta adanya kesempatan untuk bersikap oportunis dalam pengelolaannya, dan memastikan agar tata kelola perusahaan dalam hal kewajiban perpajakannya tetap dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal dan bukan penghindaran pajak yang bersifat ilegal (Ruddian, 2017).

Ada tiga jenis perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonseia (BEI) diantaranya Perusahaan Utama Penghasil Bahan Baku, Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Jasa. Perusahaan manufaktur diketahui menjadi perusahan yang paling berkembang dan memiliki tingkat pendapatan paling tinggi hampir setiap tahunnya dibandingkan dengan perusahaan jenis lainnya. Perusahaan manufaktur memiliki tiga sektor usaha yakni: sektor Industri Dasar dan Kimia, sektor Aneka Industri dan sektor Industri Barang Konsumsi. Perusahaan manufaktur memiliki peluang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia

Perusahaan makanan dan minuman memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Atas penjabaran jenis-jenis perusahaan yang terdaftar di BEI, peneliti memilih Perusahaan Makanan dan Minuman (Food and Beverage) sebagai objek penelitian. Peneliti akan membandingkan variabel-variabel yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan makanan dan minuman selama empat tahun mulai dari tahun 2016–2019. Alasan penulis memilih perusahaan sektor makanan dan minuman adalah karena produksi makanan dan minuman mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini, dimana kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang semakin besar dari tahun ke tahun, dan jenis usaha ini bersifat saham defensif, karena perusahaannya hampir tidak terpengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia dan bersifat stabil. Maksudnya adalah perkembangan perusahaan tidak akan mengalami goncangan yang begitu kuat apabila keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Perkembangan sub sektor usaha

makanan dan minuman ini tidak luput dari perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat setiap tahunnya. Maka dari itu, pertumbuhan usaha sub sektor makanan dan minuman akan mengikuti jumlah permintaan masyarakat. Ditambah lagi kebutuhan masyarakat akan jenis makanan yang siap saji (*fast food*) dan siap untuk dimakan (*ready to eat*) mengakibatkan usaha makanan dan minuman terus berkembang dengan pesat. Inilah yang menyebabkan perusahaan makanan dan minuman lebih stabil dibandingkan perusahaan lain. Karena meskipun keadaan ekonomi tidak stabil, masyarakat akan tetap mengkonsumsi makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (komite audit) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit) secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), studi perusahaan pada perusahaan

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas sebagai bahan referensi dan masukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya tentang penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi perusahaan, diharapkaan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

   b. Bagi peneliti, diharapan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *Good Coporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (peghindaran pajak) perusahaan.

   c. Bagi Akademisi (STIE PGRI Dewantara Jombang), penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan

penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan.

d. Bagi pengguna laporan keuangan, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.
e. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih dimaksimalkan.